



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 98 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
8. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.

9. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa

- pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara;
- d. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat;
- e. Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air berdasarkan kebijakan teknis Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air serta ketatausahaan UPTD;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air serta ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di tugaskan kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas atributif :
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 3. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
1. menyelenggarakan diagnosa :
 - a) kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - b) kualitas air pada sumber air;
 - c) kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
 - d) dampak deposisi asam;
 - e) untuk bahan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - f) untuk bahan penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - 1) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - 2) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 3) kriteria baku kerusakan mangrove;
 - 4) kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - 5) kriteria baku kerusakan gambut;
 - 6) kriteria baku kerusakan karst.
 - g) untuk bahan penetapan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah dan air laut;
 - h) untuk bahan penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan terumbu karang, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan;
 2. menyelenggarakan pengukuran dan informasi kualitas udara, air, radiasi, elektromagnetik, kebisingan, kebauan, kualitas lingkungan tanah dan getaran.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;

- b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTB dan/atau kebijakan teknis Dinas;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
 7. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas substantif :
 1. menyusun :
 - a) bahan dokumen :
 - 1) perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (renja) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) Laporan Kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 4) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD.
 - b) bahan laporan Dinas terkait:
 - 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Badan sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) semesteran program/kegiatan Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD;

- c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) di lingkungan UPTD;
- d) data dan administrasi kepegawaian meliputi :
 - 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTD;
 - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD;
 - 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD;
 - 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD;
 - 5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTD;
 - 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian badan di lingkungan UPTD;
 - 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD;
 - 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD; dan
 - 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTD.

2. menyelenggarakan :

- a) pengelolaan tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
- b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;
- d) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
- e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;
- f) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTD;
- g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD;
- h) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
- i) penyusunan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD; dan
- j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

Paragraf 3
Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara;
 - b. pelaksanaan teknis operasional bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan diagnosa pencemaran udara.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelaksanaan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran udara;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran udara.
 - d. melaksanakan :
 1. diagnosa kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 2. pengukuran dan informasi kualitas udara, radiasi, elektromagnetik, kebisingan dan kebauan;
 3. diagnosa/pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
 4. diagnosa/pemantauan dampak deposisi asam.
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengelolaan diagnosa pencemaran udara; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat

Pasal 11

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat;
 - b. pelaksanaan teknis operasional bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan diagnosa pencemaran darat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelaksanaan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran darat;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran darat;
 - d. melaksanakan :
 1. diagnosa untuk pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 2. pengukuran dan informasi kualitas lingkungan tanah dan getaran;
 3. diagnosa untuk bahan penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kabakaran hutan dan/atau lahan;
 - c) kriteria baku kerusakan mangrove;
 - d) kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - e) kriteria baku kerusakan gambut;
 - f) kriteria baku kerusakan karst.

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengelolaan diagnosa pencemaran darat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air

Pasal 12

- (1) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran air mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - b. pelaksanaan teknis operasional bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan diagnosa pencemaran air.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelaksanaan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional pengelolaan diagnosa pencemaran air;
 - d. melaksanakan :
 - 1. diagnosa untuk bahan penetapan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, air limbah dan air laut;
 - 2. diagnosa untuk bahan penetapan baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan terumbu karang, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan;
 - 3. diagnosa/pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - 4. pengukuran dan informasi kualitas air.
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengelolaan diagnosa pencemaran air; dan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup meliputi diagnosa pencemaran udara, diagnosa pencemaran darat dan diagnosa pencemaran air, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016 NOMOR : 98 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 98 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN KARAWANG

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA